



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN  
LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN  
LABUHANBATU TAHUN 2020**

**ACARA  
MENERIMA DAN MENDENGAR JAWABAN TERMOHON,  
KETERANGAN PIHAK TERKAIT DAN BAWASLU, MEMERIKSA  
DAN MENGESAHKAN ALAT BUKTI  
(II)**

**JAKARTA**

**SELASA, 2 FEBRUARI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020  
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020

**PEMOHON**

1. Hasnah Harahap dan Kholil Jufri Harahap (Perkara Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Erik Adtrada Ritonga dan Ellya Rosa Siregar (Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021)

**TERMOHON**

KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
KPU Kabupaten Labuhanbatu

**ACARA**

Menerima dan Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu,  
Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti (II)

**Selasa, 2 Februari 2021, Pukul 08.05 – 09.40 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto                | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Nurlidya Stephanny**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Pris Madani
2. Guntur Rambe
3. Itok Suhendra

**B. Pemohon Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. H. Erik Adtrada Ritonga
2. Hj. Ellya Rosa Siregar

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Ikhwaluddin Simatupang
2. Masmulyadi
3. Ahmad Ansyari Siregar

**D. Termohon Perkara Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Iwan Dana (Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Selatan)
2. Eben Ezer Lumbantoruan
3. Saipul Bahri Dalimunthe

**E. Kuasa Termohon Perkara Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021:**

Muhammad Halim

**F. Termohon Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Wahyudi (Ketua KPU Kab. Labuhanbatu)
2. Muhammad Rifai Harahap (Komisioner KPU)
3. M. Rusli

**G. Kuasa Termohon Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021:**

Mulyadi

**H. Pihak Terkait Perkara Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. H. Edimin
2. Ahmad Padli Tanjung

**I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Wiradarma Harefa
2. M. Ihsan Tanjung

**J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. M. Jaya Butar Butar
2. Halomoan Panjaitan
3. Arifin Said Ritonga
4. Edy Gusnaldi

**K. Bawaslu Perkara Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Herdi Munte (Bawaslu Prof. Sumatera Utara)
2. Ahmad Hajiddin Harahap
3. Rido Akmal Nasution
4. Mahrizal

**L. Bawaslu Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Henry Simon Sitinjak (Bawaslu Prov. Sumatera Utara)
2. Parulian Silaban
3. Makmur
4. Fahrizal Sahputra Rambe
5. Juliandi Simatupang
6. Sarfan Hudabe Siregar

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.05 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum Wr.Wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk semua Pihak baik yang hadir secara langsung maupun yang secara daring. Selamat pagi semua. Sidang perkara perselisihan hasil pemilihan daerah provinsi kabupaten/kota tahun 2020 untuk Nomor Perkara 58/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Labuhanbatu, Perkara Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Labuhanbatu Selatan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Sebelum kita lanjut perlu kami permaklumkan agar selama kita di dalam ruang sidang tetap menggunakan masker yang benar, gitu. Yang benar itu tidak hanya menutup mulut tetapi juga menutup hidung. Dan kami mohon maaf kalau hal ini memang mungkin menyebabkan kurang nyaman tapi, ya, apa boleh buat kami juga merasakan kurang nyaman tetapi karena ini adalah protokol kesehatan kita harus tetap patuh.

Yang kedua. Pihak Termohon, kalau ada bukti tambahan yang mau di ... kalau ada bukti yang mau dimasukkan, ya, bukti tambahan yang mau dimasukkan silakan diserahkan pada awal sidang ini. Sehingga petugas kami nanti bisa melakukan verifikasi agar bisa disahkan pada akhir sidang. Demikian juga dengan Pemohon, Bawaslu pemberi keterangan kalau ada bukti yang mau dimasukkan, Pemohon masih diberi kesempatan, ya, untuk memasukkan.

Baik, selanjutnya saya mohon Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo untuk memandu persidangan ini. Silakan, Yang Mulia.

**2. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Supaya diperkenalkan Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Pemohon siapa yang hadir.

**3. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 58/PHP.BUP/XIX/2021: MULYADI**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir dalam persidangan hari ini dari Termohon Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 adalah saya sendiri Mulyadi.

**4. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tadi yang disuruh Pemohon dulu. Ya, sudah lanjutkan. Silakan, lanjutkan, Pak.

**5. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 58/PHP.BUP/XIX/2021: MULYADI**

Ya, izin Majelis. Yang hadir dari Termohon Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 saya sendiri adalah Mulyadi, S.H., M.H., yang kemudian didampingi oleh komisioner KPU Muhammad Rifai Harahap, dan yang dari Wahyudi Ketua KPU, dan M. Rusli, terima kasih, Majelis.

**6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau Syahrizal siapa?

**7. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 58/PHP.BUP/XIX/2021: MULYADI**

Direktur associate.

**8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh. Ketua associate melekat juga di surat kuasa jabatan ketuanya?

**9. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 58/PHP.BUP/XIX/2021: MULYADI**

Sebagai ... ya, di nomor 1 nya, Ketua.

**10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Baik, sekarang nomor ... untuk sekalian putarannya supaya ... Bawaslu Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 siapa yang hadir?

**11. BAWASLU NOMOR 58/PHP.BUP/XIX/2021: PARULIAN SILABAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Bawaslu yang hadir pertama saya sendiri atas nama Parulian Silaban, S.Ag., S.E., kedua dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Bapak Henry Simon Sitinjak, S.H., dan yang mengikuti daring yang pertama Bapak Makmur, yang kedua Bapak Fahrizal Sahputra Rambe, yang ketiga Juliandi Simatupang, S.H., yang keempat Sarfan Hudabe Siregar. Terima kasih, Yang Mulia.

**12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Dari Pihak Terkait Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021.

**13. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 58/PHP.BUP/XIX/2021: M JAYA BUTAR BUTAR**

Terima kasih, Yang Mulia. Pihak Terkait Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 yang hadir secara luring saya sendiri M. Jaya Butar Butar, S.H., di dampingi rekan saya Pak Halomoan Panjaitan, kemudian yang hadir secara online Arifin Said Ritonga, dan Pak Edy Gusnadi. Terima kasih, Yang Mulia.

**14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kuasa semua itu?

**15. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 58/PHP.BUP/XIX/2021: M JAYA BUTAR BUTAR**

Betul, Yang Mulia.

**16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, sekarang Pemohon Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

**17. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP/XIX/2021: IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum Wr.Wb. Kami Pemohon yang hadir langsung di sini saya sendiri Ikhwaluddin Simatupang, dan Masmulyadi. Sementara advokat yang lain telah kami daftar daring, yang pada saat ini had ... sudah masuk dalam dari ini Ahmad Ansyari Siregar, S.H., M.H. Demikian juga kami telah mendaftarkan Pemohon prinsipal Erik Adtrada Ritonga sebagai calon

Bupati dan Ellya Rosa Siregar sebagai Calon Wakil Bupati Labuanbatu. Terima kasih, Yang Mulia.

**18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Pemohon 37/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

**19. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Terima kasih Yang Mulia, Assalamualaikum wr.wb. selamat pagi, Salam Sejahtera bagi kita sekalian. Untuk Pemohon yang hadir Saya sendiri Pris Madani didampingi oleh rekan saya Bapak Guntur Rambe, sedangkan pihak yang mengikuti daring adalah Itok Suhendra. Demikian Kami sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

**20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, Termohon 37/PHP.BUP/XIX/2021 silakan.

**21. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD HALIM**

Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi.

**22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Walaikumsalam wr. wb.

**23. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD HALIM**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya sendiri yang hadir Kuasa dari KPU Labuhan Batu Selatan Muhammad Halim, S.H., M.H. kemudian Iwan Dana anggota KPU Labuhanbatu dan secara online ada Eben Ezer dan Saipul Bahri secara online anggota KPU. Terima kasih, Yang Mulia.

**24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bawaslu dari 37/PHP.BUP/XIX/2021 silakan.



**25. BAWASLU NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD HAJIDDIN HARAHAP**

Terima kasih, Yang Mulia Kami dari Bawaslu Labuhanbatu Selatan Perkara Nomor 37/PHP.BUP/XIX/2021 yang hadir Saya sendiri Ahmad Hajiddin Harahap, S.H dan Pimpinan Bawaslu Sumatera Utara Pak Herdi Munte, S.H., M.H, dan juga secara daring hadir bersama Kami Bapak Rido Akmal, S.Si., M.H, dan Mahrizal, S.Ag. Terima kasih, Yang Mulia.

**26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, sekarang Pihak Terkait 37/PHP.BUP/XIX/2021.

**27. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: WIRADARMA HAREFA**

Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb. Kami Kuasa Hukum dari Pihak Terkait 37/PHP.BUP/XIX/2021 dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Pusat PDI Perjuangan. Kami hadir ... yang hadir pada hari ini Saya sendiri Wiradarma Harefa, S.H., M.H didampingi oleh rekan saya namanya M. Ihsan Tanjung, S.H. dan untuk hadir online atau daring H. Edimin dan Ahmad Padli Tanjung. Terima kasih, Yang Mulia.

**28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, hari ini agendanya adalah mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Bawaslu dan Pihak Terkait untuk itu diperlihatkan Nomor 58/PHP.BUP/XIX/2021 Kuasa Hukum Termohon untuk menyampaikan jawaban Saudara. Pokok-pokoknya saja, waktunya 10-15 menit, silakan.

**29. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021: MULYADI**

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami dari Kuasa Termohon dalam perkara register 58/PHP.BUP-XIX/2021. Yang Kami muliakan Panel 2 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia izinkan Kami Kuasa Hukum Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mahkamah kepada kami untuk menyampaikan jawaban terkait dengan permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam berkas perbaikan permohonan Pemohon tertanggal 22 Desember 2020 dan telah pula dibacakan pada persidangan pendahuluan tanggal 27 Januari 2020.

Tiga. Setelah membaca, mentelaah substansi pokok-pokok permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan Pemohon dari angka 1 sampai dengan 30, Termohon mencatat terdapat 3 isu alasan dan dalil yang dijadikan dasar Pemohon dalam mengkonstruksikan permohonannya, yaitu.

Yang pertama. Pemohon menjelaskan bahwa keunggulan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dibandingkan suara Pemohon disebabkan adanya pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali/pengguna hak pilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih.

Yang kedua. Pemohon mendalilkan Termohon selaku penyelenggara pemilihan kabup ... Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 turut memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Dan yang ketiga. Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara atau pegawai Labuhanbatu untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Atas alasan dan konstruksi tersebut Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk dilakukannya pemilihan suara ulang di 37 TPS. Di mana TPS-TPS, sebagaimana ditentukan dan dijelaskan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menjawab sekaligus membantah 3 isu alasan dan dalil Pemohon ... permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban dan bukti-bukti sebanyak 50 bukti yang diberi tanda T-1 sampai T-50 dan keseluruhannya telah Termohon sampaikan dan serahkan kepada Mahkamah melalui Sekretariat Mahkamah dan keseluruhannya telah diterima oleh Sekretariat Mahkamah sesuai dengan tanda terima yang diterbitkan Sekretariat Mahkamah tertanggal 1 Februari Tahun 2021.

Bahwa Termohon telah menguraikan Jawaban Termohon secara jelas dan terang yang tertuang dalam berkas jawaban Termohon setebal 66 halaman yang pada pokoknya memuat kelompok jawaban yaitu eksepsi jawaban terhadap pokok permohonan dan petitum.

Bahwa mengingat pokok-pokok jawaban Termohon, baik eksepsi maupun jawaban terhadap pokok permohonan yang dituangkan secara tertulis dan telah diserahkan kepada Mahkamah melalui persidangan hari ini ... pada saat hari ini dilaksanakan dan mengingat situasi dan kondisi terkait dengan dampak covid-19, maka kami tidak akan membacakannya lagi kecuali petitum jawaban Termohon.

Petitum Jawaban Termohon. Dalam eksepsi mengabulkan eksepsi Termohon. Dalam pokok perkara menolak permohonan Pemohon untuk semuanya. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-KPP/1210/KPU-KAB/XIX/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020, pukul 22.37 WIB.

Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

Nomor Urut 1, nama Pasangan Calon, Dr. H. Tigor Panusunan Siregar, S.Pd., dan H. Idlinsah. Mohon dikoreksi ada penulisan yang salah, H. Idlinsah Harahap, S.TP., M.H., memperoleh suara 19.814 suara.

Nomor Urut 2, Dr. H. Erik Adtrada Ritonga, M.KM., dan berpasangan dengan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd., M.M. memperoleh suara 87.292 suara.

H. ... Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. Andi Suhaimi Dalimunthe, S.T., berpasangan dengan Faizal Amri Siregar, S.T., memperoleh suara 88.130.

Pasangan Calon Nomor Urut 4, Abdul Roni, S.H., dan Ahmad Jais, S.E. memperoleh suara 28.726.

Nomor Urut 5, Suhari Pane dan Irwan Indra memperoleh suara 12.909 suara dan total suara sah adalah 236.871.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

### **30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Dilanjutkan dari Bawaslu Labuhanbatu. Waktunya sama. Mungkin bisa lebih singkat dari Termohon saja cuma 8.13, 8 menit. Saudara bisa kurang dari 8 menit.

### **31. BAWASLU NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SILABAN**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu terkait perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu sehubungan adanya dengan surat Mahkamah Konstitusi Nomor 134.58, dan seterusnya tertanggal 28 jan ... Januari 2021, perihal panggilan sidang terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Nomor Perkara PHP 58, dan seterusnya. Oleh Pemohon Dr. H. Erik Adtrada Ritonga, M.KM., dan Hj. Ellya Rosa Siregar melawan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu. Perkenankanlah Ketua Majelis Hakim Yang Mulia Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Kami akan menyampaikan hal-hal yang khusus terkait dengan pokok permohonan dan keterangan yang bersifat umum tidak akan kami bacakan dan dianggap sudah dibacakan dan sebagai satu kesatuan dari jawaban kami.

Satu. Bahwa sesuai pokok permohonan-permohonan pada angka 1 halaman 6 yang menerangkan ket ... penetapan hasil penghitungan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu terhadap perolehan suara setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 yang telah ditetapkan pada Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Tertanggal 16 Desember 2020, bukti PK-1, serta berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Model D kabupaten/kota KWK, bukti PK-2.

Adapun hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud diuraikan pada tabel berikut ini.

Pertama Dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD. dan H. Idlinsah Harahap, S.TP., M.H. sebanyak 19.814 suara. Yang kedua (...)

### **32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nomor 2 dapat berapa, 3 berapa, enggak usah disebut namanya lagi.

### **33. BAWASLU PERKARA NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021: PARULIAN SILABAN**

Nomor 2=87.292, Nomor Urut 3=88.130 suara, Nomor Urut 4=28.726 suara, Nomor Urut 5=12.909 suara, total suara sah 236.871 suara.

Kedua. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon, pada Nomor 3 dan pada Halaman 7 yang pada pokoknya mendalilkan banyak pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Bahwa terkait hal ini, sudah dilaporkan atas nama Mas Mulyadi pada tanggal 11 Desember 2020 dan diregister Nomor 04 dan seterusnya, kemudian Bawaslu menangani laporan tersebut dengan hasil penanganan, yaitu merupakan pelanggaran kode etik dan pedoman penyelenggaraan pemilihan umum dan sudah diteruskan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu.

Ketiga. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pemohon pada Nomor 7 Tabel 3 Halaman 8 yang pada pokoknya mendalilkan tentang ada pengguna hak pilih yang terdaftar di DPT, namun terdaftar juga di DPTb.

Terkait hal ini, pada tanggal 13 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan ... laporan atas nama pelapor Hotner yang pada pokoknya melaporkan peristiwa adanya nama-nama pemilih. Adapun laporan tersebut tidak dapat diterima karena tidak terpenuhinya syarat formil, namun Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menjadikan hal tersebut menjadi temuan dengan Nomor 004 dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu ... oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan sudah diteruskan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu. Pada tanggal 19 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan atas nama pelapor atas nama Slamet Riyadi Harahap dengan nomor register 10 dan hal ini tidak dapat dijadikan dan dihentikan dikarenakan tidak termasuk pelanggaran pemilihan.

Selanjutnya bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada Nomor 1.1 Poin 2 pada Halaman 23 yang pada pokoknya mendalilkan tentang ... bahwa 2 pemilih DPT ... DPTb yang tidak berhak menggunakan hak pilih karena bukan penduduk Kabupaten Labuhanbatu, yakni atas nama Nur Azizah penduduk Aceh dan Desi Haryani penduduk Kota Medan. Dalam hal ini, kabupaten ... Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan bahwa nama Nur Azizah dan Desi Haryani berdasarkan surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Nomor Surat 474.4 dan seterusnya Tertanggal 23 Desember 2020 bahwa nama tersebut merupakan warga penduduk Labuhanbatu.

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Nomor 1.1 Poin 3 pada Halaman 23 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Mujiyanto dan Nur Aisyah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara menggunakan hak pilih di TPS 09 Desa Kampung Baru, Kecamatan Bilah barat. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan atas nama Mujiyanto dan Aisyah berdasarkan surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Nomor Surat 474.4 Tertanggal 23 Desember 2010 bahwa atas nama tersebut merupakan warga penduduk Labuhanbatu.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pemohon pada Nomor 11.4 pada Halaman 25 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Wahid Tanjung dan Kamila Siregar bukan penduduk setempat menggunakan hak pilih di TPS 08 Desa Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara. Dengan ini, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan bahwa atas nama tersebut adalah warga Kabupaten Labuhanbatu dengan nomor yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Labuhanbatu Nomor 474.4 Tertanggal 23 Desember 2020. Bahwa atas nama tersebut merupakan warga penduduk Labuhanbatu dan dibuktikan dengan fotokopi KTP pemilih bahwa pemilih adalah penduduk warga setempat, bukti PK-6 dan PK-7.

Kemudian bahwa terhadap dalil Pemohon ... Pemohon pada Nomor 1.1 Poin 7 pada Halaman 23 yang pada pokoknya mendalilkan

bahwa Ali Hasibuan yang belum memenuhi syarat usia untuk menggunakan hak pilih telah menggunakan hak pilih pada TPS 001 Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan. Berdasarkan pengawasan dan penelusuran Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu tidak menemukan pemilih atas nama Ali Hasibuan di TPS 001 Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan. Akan tetapi, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menemukan pemilik atas nama Muhammad Haidir Ali Hasibuan telah memenuhi syarat usia untuk memilih dibuktikan dengan DPT, di mana tanggal lahir adalah 23 Januari 2003 yang mana pada tanggal 9 Desember Tahun 2020 sudah berusia 17 tahun 11 bulan dan dibuktikan dengan fotokopi kartu keluarga. Bukti PK-8 dan PK-9.

Kemudian bahwa terhadap dalil Pemohon, Pemohon pada tanggal ... pada nomor 11, poin 9, pada halaman 23 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Abdul Wahab Nasution telah menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali TPS 003 Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah bahwa terhadap hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu oleh Saudara Ahmad Huseini pada tanggal 16 Desember Tahun 2020 dengan Nomor Laporan 15, dan seterusnya dimana laporan tersebut telah ditindaklanjuti dengan memberikan kesempatan kepada pelapor untuk memenuhi syarat formal belum lengkap, tetapi setelah ditunggu dalam waktu 2 hari, pelapor tidak dapat memenuhinya maka laporan tersebut tidak dapat diterima.

Kemudian Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu membentuk tim penelusuran yang dilakukan oleh anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu atas nama Simatupang, S.H. dan dibantu oleh staf Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu ditemukan fakta bahwa tidak ada pemilih yang bernama Abdul Wahab Nasution, tetapi yang ada pemilih atas nama Abdul Wahab Siregar. Bukti PK-10.

Kemudian bahwa terhadap dalil Pemohon ... Pemohon pada Nomor 13 halaman 25 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa untuk menutupi pemilih DPTb sebagai pengguna hak pilih lebih dari satu kali atau pemilih dimaksud sebenarnya tidak berhak menggunakan hak pilih, Termohon tidak memenuhi permintaan saksi Pemohon untuk mengetahui nama-nama pemilih yang ada dalam DPTb, dan saksi Pemohon menuliskan keberatan dalam model pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus pada setiap tingkatan rekapitulasi penghitungan hasil suara, serta menyampaikan pengaduan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu namun permohonan ini didaftarkan Termohon tidak memenuhi permintaan permohonan sehingga dinilai tidak berlaku jujur, dan adil, serta terbuka.

#### **34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Waktunya 3 menit lagi.

**35. BAWASLU PERKARA NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SILABAN**

Kami menjawab bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu telah menyatakan yang pertama bahwa terkait dengan tata cara rekapitulasi diatur pada peraturan PKPU Nomor 19 Tahun 2020.

Kemudian bahwa dokumen dimaksud oleh Pemohon dalam daftar hadir adalah dokumen milik KPU dan terkait apakah boleh diberikan atau tidak boleh diberikan terhadap saksi pasangan calon pada saat rekapitulasi pada tiap tingkatan hanya KPU yang bisa memutuskan apakah dokumen tersebut dapat diberikan atau tidak. Adapun dokumen yang diberikan kepada saksi atau panwaslu kecamatan pada saat rekapitulasi kecamatan sesuai Pasal 15C ayat (1) juncto Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 adalah Berita Acara Model D hasil kecamatan KWK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan.

**36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Waktunya habis. Saudara, masih ada sisa-sisa rekomendasi yang belum diselesaikan?

**37. BAWASLU PERKARA NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SILABAN**

Sudah, Yang Mulia.

**38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ketika sudah rekapitulasi atau proses setelah perkara di Mahkamah Konstitusi ada pengaduan-pengaduan?

**39. BAWASLU PERKARA NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SILABAN**

Pengaduan sudah kita tangani semua dan diproses.

**40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang setelah perkara ada di MK?

**41. BAWASLU PERKARA NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SILABAN**

Tidak ada, Yang Mulia.

**42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak ada. Nanti kalau ini perkara berlanjut sampai ke pembuktian, nanti Pemohon punya apa ... data-data persoalan, Anda nanti bisa menambahkan, ya, keterangannya, ya.

Kemudian dibaca penutupnya. Baca penutupnya itu keterangan Saudara itu. "Demikian keterangan Bawaslu."

**43. BAWASLU PERKARA NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SILABAN**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. Hormat kami Makmur, S.E. Ketua, Parulian Silaban, Anggota. Fahrizzal Sahputra Rambe, Anggota. Zuliandi Simatupang, Anggota. Sarpan Hidayani Siregar, Anggota. Terima kasih, Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Sekarang Pihak Terkait waktunya sama, silakan Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021.

**45. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021: HALOMOAN PANJAITAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Terima kasih, dalam kesempatan ini kami akan membacakan keterangan Pihak Terkait terhadap permohonan Pemohon Nomor Perkara 58/PHP.BUP-XIX/2021 dan seterusnya oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dr. H. Erik Adtrada Ritonga, M.KM. dan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd., M.M. dengan Nomor Urut 02.

Kepada yang Terhormat Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Jalan Merdeka Barat Nomor, 6 Jakarta Pusat.

Puji dan syukur kami haturkan dan seterusnya langsung ke halaman ... izin, Yang Mulia. Halaman 3, Pendahuluan dan seterusnya. Halaman 5, uraian yang jelas mengenai Pihak Terkait, dan seterusnya.

Halaman 6, poin b dalam eksepsi. Yang pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi tentang objek permohonan tidak memenuhi syarat formil permohonan yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa lebih lanjut, dan seterusnya sampai kepada dianggap dibacakan ... sampai kepada halaman 9. Kedudukan Hukum Pemohon.

Bahwa menurut Pihak Terkait, kedudukan hukum atau legal standing bagi Pemohon untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi,



tidaklah melulu karena sebab sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati saja, namun harus juga secara yuridis yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah seharusnya dan sepatutnya yang termasuk dalam unsur-unsur objek permohonan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 PMK Nomor 6/2020, dan seterusnya kami anggap dibacakan sampai halaman 10.

Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur libel) dianggap dibacakan sampai kepada ... mohon izin.

**46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sampai kepada pokok permohonannya saja langsung.

**47. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021: HALOMOAN PANJAITAN**

Ya, sampai kepada halaman ke 15. Kemudian, dalam pokok permohonan, mohon izin akan dilanjutkan Rekan kami Muslim Jaya Butar Butar, S.H., M.M., kami persilakan.

**48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan.

**49. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021: M. JAYA BUTAR BUTAR**

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, kami lanjutkan. Dalam pokok perkara. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon dan permohonannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Pihak Terkait dalam keterangan ini, pada prinsipnya dalil permohonan Pemohon akualibri[sic!] bersifat asumptif, tidak disertai bukti-bukti yang sah, dan tidak pula terukur secara pasti. Bagaimana secara besar dampaknya terhadap hasil perolehan suara masing-masing paslon terutama paslon sendiri. Karena itu, dalil Pemohon tidak berdasar dan beralasan menurut hukum dan terkesan dipaksakan untuk membangun narasi kebohongan tentang adanya perbuatan penyelenggara pemilu keadilan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif secara emosional belaka dengan harapan adanya pemungutan suara ulang.

Poin 2 kami anggap dibacakan. Poin 3 kami anggap dibacakan. Tabel 1 perolehan suara masing-masing calon. Nomor Urut 1 kami anggap dibacakan. Poin 4 kami anggap dibacakan.

4.1. Tidak ada pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, kami anggap dibacakan. Masuk tabel 1, nama pemilih Doni Rahmadani, poin 1 sampai dengan poin 18.

Poin 8. Menggunakan hak pilih satu kali dengan identitas KTP karena tidak memiliki atau tidak mendapatkan undangan C pemberitahuan.

Poin 9. Nama pemilih, Jefri Rahmatsyah. Bahwa yang terdaftar di DPT pada TPS 31 adalah Saudara Jefri Rahmatsyah bukan Jefri Rahmatsah Putra dan Saudara Jerfri Rahmatsah Putra hanya menggunakan hak pilih satu kali di TPS 17 Siringo-Ringo dengan menggunakan identitas KTP.

Poin 10. Dwi Anugrah. Bahwa TPS 10 Ujung Pandang merupakan TPS lembaga pemasyarakatan. Bahwa yang bersangkutan adalah narapidana yang baru saja keluar dari LP Pemasyarakatan tiga hari sebelum pencoblosan, sehingga melakukan pencoblosan di TPS 17 menggunakan identitas KTP.

Poin 11 sampai dengan poin 15. Menggunakan identitas KTP mencoblos hanya satu kali.

Poin 16, nama pemilih sampai dengan poin 17, menggunakan identitas KTP satu kali mencoblos karena tidak mempunyai identitas ... karena tidak mempunyai C Pemberitahuan.

Kemudian poin 18. Nama pemilih sampai poin 24, menggunakan hak pilih satu kali dengan menggunakan identitas KTP. Karena tidak memiliki Undangan C Pemberitahuan.

Poin 25. Nama pemilih Hengky. Bahwa atas nama Saudara Hengky yang terdaftar di DPT 15 dan 17 adalah dua orang yang berbeda. Saudara Hengky di DPT 17 terdaftar di DPT, namun menggunakan hak pilihnya di TPS 17 dengan identitas KTP, NIK, dan seterusnya sesuai dengan domisili, sementara Saudara Hengky yang terdaftar di DPT pada TPS 15 tidak menggunakan hak pilihnya.

Poin 26, poin 27, dianggap dibacakan. Poin 28, poin 29 dianggap dibacakan. Poin 30 dianggap dibacakan sampai dengan Poin 31, 32. Masuk poin 35, nama pemilih Murni sampai dengan pemilih 38, menggunakan hak pilih satu kali dengan menggunakan identitas KTP karena pindah domisili. Poin 39 dianggap dibacakan. Poin 41 ... poin 40, nama pemilih sampai dengan poin 43 menggunakan hak pilih satu kali, dengan identitas KTP karena pindah domisili. Poin 44, dianggap dibacakan sampai poin 44 dianggap dibacakan poin 45.

Poin 46 nama pemilih sampai dengan 49, menggunakan hak pilih satu kali berdasarkan Formulir C Pindahan, menggunakan hak pilih satu kali. Kemudian, poin 50 sampai dengan poin 51, menggunakan hak pilih satu kali dengan menggunakan identitas karena pindah domisili.

Poin 52 dianggap dibacakan.

Poin 53 dianggap dibacakan.

Poin 54. Bahwa yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilih di TPS 08 Pondok Bambu ... Pondok Batu berdasarkan Surat Pernyataan KPPS 08 Pondok Batu.

Poin 55, 56 dianggap dibacakan. Poin 57, 58, dan 59 dianggap dibacakan. Poin 60 dan 61 dianggap dibacakan. Poin 62 dan poin 63 dianggap dibacakan.

Poin 64. Bahwa yang bernama Bambang Harianti Munthe tidak terdaftar pada TPS 11 Urung Kompas maupun sebagai pemilih berkategori DPTb maupun TPS 10 Sirandorung. Data yang benar adalah atas nama Bambang Harianto Munthe dan hanya bersangkutan sekati ... sekali memilih menggunakan KTP pada TPS 10 Sirandorung dan tidak memilih pada TPS 11 Urung Kompas.

Poin 65, dianggap dibacakan.

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Pihak Terkait di atas, maka tuduhan Pemohon adanya dalil pemilih menggunakan hak pilih dua kali tidak terbukti kebenarannya. Mengandung unsur kebohongan sehingga berdasarkan hukum dalil Pemohon dikesampingkan. Bantahan terhadap angka 71 perbaikan Pemohon nama pemilih poin 1 sampai 2, poin 4 halaman 44 dianggap dibacakan.

Masuk poin halaman 45, bantahan dalil Pemohon poin 8. Bahwa Terkait membantah dalil Pemohon yang mendalilkan Aulia Rahman Hasibuan dan Eka Pratiwi dianggap tidak memenuhi syarat sebagai pemilih kategori DPTb karena Rahmat Hidayat yang hanya berasumsi dan membuat surat pernyataan yang sifatnya subjek belaka, faktanya sebagai berikut Aulia Rahman Hasibuan dan Eka Pratiwi merupakan warga Labuhanbatu yang beralamat di Kebun Sennah, Kecamatan Bilah dan menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 dan menggunakan identitas KTP.

Poin 6. Bahwa Pihak Terkait membantah poin 11.2 halaman 23 yang mendalilkan pemilih atas nama Nur Azizah dan Desi Haryani bukan penduduk Labuhanbatu. Faktanya bahwa Nur Azizah dan Desi Haryani adalah penduduk Labuhanbatu yang menggunakan ... dengan menggunakan identitas KTP dengan NIK sekian dianggap dibacakan. Kemudian Desi Haryani NIK nomor sekian dianggap dibacakan, keduanya berdomisili di Kelurahan Siringo-Ringo dan menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Kelurahan Siringo-Ringo dengan menggunakan identitas KTP.

## **50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Waktunya 2 menit lagi.

**51. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021: M. JAYA BUTAR BUTAR**

Poin 7 dan 8 dianggap dibacakan. Poin 9 dan 10 dianggap dibacakan. Poin 20 halaman 50, tanggapan atas dalil Pemohon tentang penyelenggara pemilih pada turut memenangkan pasangan calon dianggap dibacakan.

**52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada petitum yang diminta? Baca itu.

**53. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021: M. JAYA BUTAR BUTAR**

Baik. Poin ... halaman 58 ... 38. Bahwa menurut Terkait benar Termohon telah melakukan penghitungan rekapitulasi suara terhadap seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu sama sekali tidak ada dalil Pemohon yang membantah hasil penghitungan suara. Perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sebagaimana rekapitulasi penghitungan surat suara dianggap dibacakan. Bahwa Pihak Terkait juga memberikan gambaran perolehan suara pasangan calon juga tidak dibantah oleh Pemohon. Tabel 2 perolehan suara paslon berdasarkan kecamatan dianggap dibacakan.

**54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Langsung petitum.

**55. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021: M. JAYA BUTAR BUTAR**

Dalam eksepsi. Bahwa menerima eksepsi Pihak Terkait dengan untuk seluruhnya. Dua, menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tidak berlaku keputusan Termohon, Komisi Pemilihan Umum Labuhanbatu nomor ... dianggap dibacakan tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu tahun 2020 tentang ... tanggal 16 Desember pukul 22.00 sebagai berikut, dianggap dibacakan. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

**56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Jadi kalau Saudara-Saudara jadi lawyer itu di depan sudah mengatakan bahwa semua dalil-dalil Pemohon dibantah kecuali yang diakui kebenarannya. Yang diakui saja coba sampaikan. Ini Mahkamah Konstitusi itu menyelenggarakan persidangan pilkada, pilpres, dan pileg nanti itu supaya di-trial, Pak. Jadi Anda harus bisa merespons itu termasuk KPU tadi bagus Kuasa Hukum tadi, langsung membuat resume. Jadi kalau ada hal-hal yang krusial yang diakui kebenarannya itu yang dibacakan. Sepanjang yang diba ... dalil-dalil yang dibantah tidak perlu disampaikan. Baik, nanti kalau ada sikap dari Mahkamah Konstitusi untuk Perkara Nomor 58 karena ini perbedaannya cukup apa ... krusial begitu, supaya dipersiapkan kalau nanti sikap Mahkamah Konstitusi adalah melanjutkan perkara ini pada tahap pembuktian lebih lanjut. Untuk itu, acara hari ini untuk jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, dan Pihak Terkait sudah selesai. Sebelum saya persilakan keluar dari ruangan ini untuk ... oh, ya, nanti saya kembalikan ke Pak Ketua dulu Ketua Panel. Ini Kuasa Hukum Pihak Terkait ada 13, ya, Pak?

**57. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021: M. JAYA BUTAR BUTAR**

Betul, Yang Mulia.

**58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang tanda tangan di permohonan hanya berapa orang ini?

**59. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021: M. JAYA BUTAR BUTAR**

Izin, Yang Mulia. Hanya Andi Syafrani, mohon izin kami drop, Yang Mulia.

**60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Andi Syafrani mana?

**61. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021: M. JAYA BUTAR BUTAR**

Yang poin nomor 12, Yang Mulia. Yang kebetulan beliau sakit jadi kami drop, Yang Mulia.

**62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Andi Syafrani kemarin ada kayaknya sidang yang lain.

**63. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021: M. JAYA BUTAR BUTAR**

Di dalam surat kuasa beliau tidak tanda tangan karena beliau sakit. Jadi kami mohon izin untuk kami drop, Yang Mulia.

**64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, di-drop. Yang tidak tanda tangan juga didrop gini?

**65. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021: M. JAYA BUTAR BUTAR**

Yang selebihnya yang tidak tanda tangan kami juga drop, Yang Mulia. Hanya untuk yang tanda tangan saja.

**66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Konsisten, ya, Pak, nanti bertiga terus, ya?

**67. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021: M. JAYA BUTAR BUTAR**

Baik, Yang Mulia.

**68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ketika ada sidang-sidang lanjutan misalnya Mahkamah memutuskan untuk itu. Tolong dicatat Panitera bahwa yang lain di-drop kecuali yang ada tanda tangannya di keterangan Pihak Terkait, dicatat itu. Kemudian, kalau ada pertanyaan lain selain ... sebelum saya kembalikan ke Ketua Panel dan dipersilakan keluar dari ruang persidangan ini, cukup?

**69. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021: M. JAYA BUTAR BUTAR**

Izin, Yang Mulia untuk Pihak Terkait.

**70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**71. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021:  
M. JAYA BUTAR BUTAR**

Kemarin kami mengajukan permohonan untuk inzage syarat-syarat tertulis jadi kami mohon izin setelah persidangan kami bisa (...)

**72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, tadi sudah dilaporkan nanti diputuskan Ketua Panel, ya.

**73. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021:  
IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Izin, Yang Mulia.

**74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, Pak. Apa, Pak?

**75. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021:  
IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Karena nanti mungkin ini juga akan kembali ke daerah, terkait pembuktian saksi Yang Mulia mohon Kami dipastikan berapa jumlah saksi dan metode pemeriksaan (...)

**76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Belum ... belum.

**77. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021:  
IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Oh belum, Yang Mulia.

**78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Saya baru mengatakan dimungkinkan, belum tentu ini ... jangan percaya diri dulu.

**79. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021:  
IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Baik, Yang Mulia. Kemudian, Izin Yang Mulia jadwal yang sudah ada di (...)

**80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nah termasuk itu.

**81. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021:  
IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Tetap Yang Mulia ada perubahan atau ada (...)

**82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jadwal yang ada ditahapan itu. Insya Allah Pak, Mahkamah akan mendorong untuk akan untuk bekerja sesuai dengan jadwal yang ditentukan tapi kalau pun ada pergeseran mungkin tidak jauh dari 1 sampai 2 hari ... hari yang sudah ditentukan.

**83. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021:  
IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Terima kasih, Yang Mulia.

**84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang lain cukup, ya? Saya kembalikan ke Pak Ketua.

**85. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih Yang Mulia untuk Perkara Nomor 58/PHP-BUP/XIX/2021 kita sahkan buktinya dulu ya. Termohon memasukkan T-1 sampai dengan T-50, ya? Sudah diperiksa dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-74 betul, ya, Pihak Terkait?



**86. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021:  
M. JAYA BUTAR BUTAR**

110, Yang Mulia.

**87. KETUA: ASWANTO**

Sebentar ini ... oke. Ini ada catatan, memang sampai 109 tapi PT-75 sampai dengan PT-109 itu tidak diuraikan, tidak dipisah-pisah gitu, ya, nanti disesuaikan ya?

**88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021:  
M. JAYA BUTAR BUTAR**

Baik, Yang Mulia.

**89. KETUA: ASWANTO**

Kita sudah terima betul PT-75 sampai dengan PT-109 tapi itu belum apa ... belum disusun secara terpisah-pisah nanti diperbaiki setelah sidang ini selesai dibagian Kepaniteraan. Kita ... nah, Kami belum bisa verifikasi ya yang si apa namanya ... yang PT-75 sampai dengan PT-109. Di norma kita kan sudah jelas, masing-masing alat bukti itu dipisah dan diberi label. Nah ini Saudara cuma memasukkan gelondongan saja, memang Anda menulis PT-5 sampai dengan PT-109 sampai sekarang ... sampai sekarang Kami belum bisa verifikasi sehingga yang kita sahkan adalah PT-1 sampai dengan PT-74 saja.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Bawaslu sebagai pihak pemberi keterangan. Bukti ... buktinya adalah PK-1 sampai dengan PK-24, benar, ya? Sudah diperiksa dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian Pihak Terkait mengajukan permohonan inzage serta ... inzage untuk bukti permohonan, ya. Saudara tidak butuh dengan daftar alat buktinya? Anda hanya meminta inzage saja?

**90. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021:  
M. JAYA BUTAR BUTAR**

Kita butuh daftar alat buktinya, Yang Mulia.

**91. KETUA: ASWANTO**

Ya, itu dipisah Pak. Jadi daftar alat bukti Anda bisa copy untuk bukti fisik Anda hanya bisa inzage, ya. Ini yang Anda minta cuma hanya inzage saja, tapi dipersidangan Anda juga meminta, ya. Baik untuk Perkara Nomor 58/PHP-BUP/XIX/2021 tadi Yang Mulia sudah mengizinkan untuk meninggalkan ruang persidangan baik Pemohon, Termohon, Bawaslu dan Pihak Terkait dan untuk selanjutnya Saya kembalikan ke Yang Mulia.

**92. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, silakan Pak yang sudah merasa dipersilakan keluar secepatnya supaya ... nanti ditarik lagi itu 58/PHP-BUP/XIX/2021 itu Pak, Pihak Terkait bukti yang sudah dimasukkan yang belum sesuai dengan ... supaya memudahkan hakim dan nanti pihak-pihak yang inzage juga supaya ... silakan, Pak, 37/PHP.BUP-XIX/2021 Termohon, bisa memulai membaca jawabannya seperti Termohon sebelumnya tadi mungkin sudah bisa buat resume dan waktunya sama, 10 sampai 15 menit.

**93. KUASA HUKUM TERMohon PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD HALIM**

Terima kasih. Kami mulai jawaban Termohon Register Perkara Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021. Yang kami muliakan dan kami hormati Panel 2 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kami hormati Kuasa Pemohon, yang kami hormati Bawaslu, yang kami hormati Kuasa Hukum Pihak Terkait.

Izinkan kami Kuasa Hukum Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kesempatan yang diberikan Mahkamah kepada kami untuk menyampaikan jawaban terkait dengan permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam berkas perbaikan Termohon, tertanggal 22 Desember 2020 dan telah pula dibacakan pada persidangan pendahuluan pada tanggal 27 Januari 2020.

Bahwa setelah membaca, menelaah substansi dan pokok permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan pada permohonan Pemohon dari angka 1 sampai 27, Termohon mencatat terdapat 2 isu, alasan dan dalil yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam mengkonstruksikan permohonannya, yaitu.

Satu. Keberatan Pemohon atas terjadinya tingkat partisipasi pemilih di TPS di 21 TPS yang ter ... yang tersebar di 4 Desa, yaitu ... yaitu TPS 05 ... 05, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 18 Desa Torgamba, Desa buk ... Desa Bukit Tujuh, TPS 01, 02, 3, 4, 7, dan seterusnya Desa

... Desa Aek Raso TPS 05 dan Desa Tanjung Selamat TPS 01, 03, dan seterusnya kecamat ... Desa Tanjung Selamat, TPS 01, 03, 5 dan 6 kecamatan ... Kecamatan Kampung Raya.

Kedua, keberatan Pemohon atas banyaknya, banyaknya pelanggaran administrasi pemi ... pemilih sebagaimana dituangkan pada daftar isian masalah.

Bahwa untuk menjawab, sekaligus membentuk kedua isu tersebut, alasan dan dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban dan bukti sebanyak 27 bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-27 dan keseluruhannya sudah Termohon sampaikan dan serahkan kepada Mahkamah melalui Kesekretariat Mahkamah dan seluruhnya telah diterima oleh Kesekretariat Mahkamah dan seluruhnya telah diterbitkan tanda terima.

Bahwa Termohon telah menguraikan jawaban Termohon secara jelas dan terang tentang jawaban Termohon setebal 40 halaman yang pada pokoknya terdiri dari eksepsi jawaban dan pokok permohonan dan petitum.

Selanjutnya kami bacakan petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Pemo ... eksepsi Termohon. Dalam pokok Perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan pemilih ... keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020 Pukul 15.45 WIB. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

Nomor 01. Nama Pasangan Calon, Nurdin Siregar, S.ST., M.M., Husni Rizal Siregar, S.P., perolehan suara=8.110.

Kedua, H. Edimin berpasangan dengan Ahmad Padli Tanjung dengan perolehan suara=66.07 ... 66.007.

3. Hj. Hasnah Harahap, S.E., dan Drs. Kholil Jufri, M.M., perolehan suara=66.429.

Nomor 4. H. Mangayap Jago, S.Pd., S.E., dan Jon Abidin Ritonga perolehan suara=11.086.

5. drs. H. Maslin Pulungan, M.M., Fery Andika Dalimunthe, S.Kom., M.M., perolehan suara=4.740.

Total suara sah 155.372 atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Hormat kami Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kuasa Hukumnya, Law office Syahruczal Yusuf and associate. Tanda tangani. 1. Syahruczal, S.H. 2. H. Mulyadi., S.H., M.H. 3. Akhmad

Johari, S.H., M.H. 4. Suriadi, S.H. 5. M. Hendarwan, S.H. 6. Saya sendiri Muhammad Halim, S.H., M.H. 7. Hari Azhar Ananda, S.H. Demikian, Terima kasih.

**94. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pak, bisa diulang yang dua ... dua klaster dari Pemohon tadi yang satu kan tingginya partisipasi, ya. Kemudian yang kedua, Bapak?

**95. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: MUHAMMAD HALIM**

Keberatan atas banyaknya kesalahan administrasi dalam dalam pemilihan umum.

**96. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dua klaster itu yang disimpulkan Termohon, ya?

**97. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: MUHAMMAD HALIM**

Ya.

**98. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke, baik. Kemudian dari Bawaslu, coba dipersingkat kayak KPU itu, bisa tidak Bawaslu memberikan penjelasan?

**99. BAWASLU PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: AHMAD HAJIDDIN HARAHAHAP**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan membacakan keterangan tertulis dari Bawaslu Labuhanbatu Selatan, yaitu Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020.

Kepada Yang Terhormat, Ketua Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka Barat Nomor 6 (...)

**100. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, dianggap dibacakan itu. Langsung pada substansinya.

## **101. BAWASLU PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: AHMAD HAJIDDIN HARAHAHAP**

Izin, Yang Mulia, saya akan membacakan inti daripada keterangan tertulis dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan tertulis yang kami buat. Yang pertama terhadap dalil permohonan Pemohon terkait penetapan penghitungan suara pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak terdapat perbedaan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Terhadap dalil Pokok Permohonan Pemohon pada Angka 4 Nomor 3 yang pada intinya mendalilkan selisih perolehan suara Pemohon disebabkan oleh adanya kecurangan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Labuhanbatu Selatan dan di Desa Torganda terdapat 19 TPS dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai 81% ... 81% dengan rincian data pemilih di Desa Torganda tercatat 4.325 pemilih dan pengguna hak pilih berjumlah 3.497 pemilih.

Terhadap dalil Pokok Permohonan Pemohon pada Angka 4 Nomor 4, 7, dan 8, pada pokoknya mendalilkan akumulasi nilai persentase rata-rata ... rata-rata partisipasi pemilih di desa Torganda dan Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba melebihi rata-rata pemilih se-Kecamatan Torgamba sehingga dinilai tidak wajar.

Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait partisipasi pemilih di Desa Torganda adalah sebesar 81% seperti yang telah diterangkan pada Poin 2 di atas, sedangkan partisipasi pemilih di Bukit Tujuh di 13 TPS adalah 68% dengan data pemilih di Desa Bukit Tujuh tercatat 4.641 pemilih dan pengguna hak pilih berjumlah 3.158 pemilih.

4. Terhadap dalil Pokok Permohonan Pemohon pada Angka 4 Nomor 6 huruf a, c, dan d pada intinya mendalilkan dugaan kecurangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait hal tersebut tidak ada menerima laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan maupun Panwaslu Kecamatan Torgamba dan tidak terdapat catatan khusus dan/atau keberatan saksi pasangan calon di TPS yang dituangkan pada Formulir Model C Kejadian Khusus KWK terkait peristiwa tersebut.

5. Terhadap dalil Pokok Permohonan Pemohon pada Angka 4 Nomor 6 Huruf B, pada intinya mendalilkan tentang penggunaan C pemberitahuan KWK yang seharusnya tidak memperoleh hak suara dikarenakan tidak memiliki e-KTP, namun terdaftar di daftar pemilih tetap. Berdasarkan hasil pengawasan mengenai hal tersebut, Bawaslu

Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah mengeluarkan surat himbauan Nomor 1467.1K.Bawaslu-Prov.SU-08/XII/2020 Tanggal 7 Desember 2020 kepada camat di 5 kecamatan dan kepada 54 kepala desa atau lurah se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang isinya menghimbau agar mendistribusikan e-KTP kepada warga yang sudah melaksanakan perekaman untuk digunakan sebagai syarat memilih pada tanggal 9 Desember 2020. Meskipun pemilih yang belum memiliki e-KTP, namun sudah tercatat dalam daftar pemilih meskipun ... eh, maaf, Yang Mulia. Meskipun pemilih yang belum memiliki E-KTP namun sudah tercatat dalam daftar pemilih tetap dapat menyalurkan hak suaranya di tempat pemungutan suara tanggal 9 Desember Tahun 2020. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S.0879K.Bawaslu/PM.00.00/XII/2020.

6. Terhadap dalil pokok permohonan Pemohon pada angka 4 Nomor 10 yang pada intinya mendalilkan bahwa Pemohon menemukan adanya beberapa permasalahan krusial di TPS Desa Torganda, Kecamatan Torgamba dalam proses penyelenggaraan demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020, namun tidak mendapatkan perhatian dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Torgamba untuk menindaklanjuti segala informasi dugaan yang berasal dari catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di Formulir D, kejadian khusus dan/atau keberatan KWK dengan melakukan penelusuran. Dari hasil penelusuran dituangkan dalam laporan hasil pengawasan (LHP) yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan hanya kejadian di TPS 9 Desa Torganda yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai temuan dugaan pelanggaran, dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, atau ketua dan anggota KPPS TPS 9 Desa Torgamba dan telah diteruskan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk ditindaklanjuti.

7. Terhadap dalil pokok permohonan Pemohon pada angka 9 nomor 12 yang intinya mendalilkan tentang permintaan pembukaan kotak suara dan/atau pemungutan suara ulang kepada Termohon, dan permintaan rekomendasi PSU kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan pernah menerima 2 surat dari Pemohon tentang permohonan pembukaan kotak suara dan/atau pemungutan suara ulang. Terhadap kedua surat tersebut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menanggapi dengan mengeluarkan surat ... Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan mengeluarkan surat yang pada intinya menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan akan melakukan penelusuran terkait keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dicatatkan dalam Formulir Model D kejadian khusus dan/atau keberatan kecamatan. Pada

saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Torgamba. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga menyarankan kepada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 agar melaporkan dugaan pelanggaran yang disampaikan dalam surat tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mengumpulkan bukti-bukti terhadap dugaan pelanggaran pemilihan yang disampaikan oleh Pemohon. Sesuai dengan Per Bawaslu 8 Tahun 2020.

6. Terhadap dalil pokok permohonan Pemohon pada angka 4 nomor 13 Bawaslu (...)

**102. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

8 yang mana yang Saudara baca itu? Dalil pokok permohonan Pemohon pada angka 4, IV ini maksudnya?

**103. BAWASLU PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD HAJIDDIN HARAHAHAP**

IV, Nomor 13.

**104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan Nomor 9? Poin 8, kan?

**105. BAWASLU PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD HAJIDDIN HARAHAHAP**

Poin 8

**106. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Halaman berapa?

**107. BAWASLU PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD HAJIDDIN HARAHAHAP**

Saya buat resume, Yang Mulia.

**108. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, tapi harus sama data itu. Kalau dalil angka IV nomor 9 ada, dianggap sudah dibaca yang berkaitan dengan 667 suara itu? Coba dilanjutkan dulu yang berkaitan dengan apa itu?

**109. BAWASLU PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD HAJIDDIN HARAHAHAP**

Terhadap dalil pokok permohonan pada angka 8 nomor 13 yang pada intinya mendalilkan tentang tanggapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan atas keberatan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 yang mengatakan terhadap keberatan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 tidaklah memenuhi kualifikasi permintaan pemungutan suara. Namun menyangkut perbuatan tindak pidana penyelenggaraan pemilihan umum bupati dan wakil bupati.

Bahwa terkait dalil permohonan Pemohon tersebut di atas Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjelaskan terkait adanya pemilih yang sedang di dalam lapas. Berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu bahwa hal tersebut sudah ditindaklanjuti sebagai temuan pelanggaran pemilihan.

9. (...)

**110. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Bawaslu, sebelum lanjut itu yang di halaman 12, ya, poin 11? Yang barusan dibaca itu angka IV nomor 13. Yang di saya ini halaman 12 ... poin 11 halaman 12. Ya, mungkin Anda baca di-resume, jadi saya hanya ingin konfirmasi.

**111. BAWASLU PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD HAJIDDIN HARAHAHAP**

Ya, Yang Mulia.

**112. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Benar, ya?

**113. BAWASLU PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD HAJIDDIN HARAHAHAP**

Ya, benar.

**114. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke. Silakan, dilanjutkan.



**115. BAWASLU NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: AHMAD HAJIDDIN HARAHAHAP**

Lanjut, Yang Mulia. Dua poin lagi, Yang Mulia.

**116. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya, silakan lanjut.

**117. BAWASLU NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: AHMAD HAJIDDIN HARAHAHAP**

Sembilan. Terhadap dalil permohonan Pemohon, terkait adanya kotak suara yang tidak disegel, pada TPS 01, 03, 05, 06 di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat, berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuanbatu Selatan dapat dijelaskan bahwa kotak suara dimaksud sudah terkunci dengan logis atau kabeltis. Bawaslu melalui Panwaslu Kecamatan Kampung Rakyat melakukan koordinasi dengan PPK dan disaksikan oleh masing-masing saksi pasangan calon, untuk sama-sama menyaksikan perolehan hasil dalam C Hasil dengan C Hasil Salinan. Setelah dilakukan pembacaan C Hasil Salinan-KWK dari seluruh TPS dimaksud, tidak terdapat perbedaan data maupun perolehan hasil penghitungan suara di C Hasil Salinan-KWK yang dimiliki oleh para saksi dan Panwaslu Kecamatan Kampung Rakyat.

**118. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Waktunya habis. Tutup. Penutupnya dibaca.

**119. BAWASLU NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: AHMAD HAJIDDIN HARAHAHAP**

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Labuanbatu Selatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Labuanbatu Selatan. Terima kasih, Yang Mulia.

**120. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, nanti dipersiapkan kalau ada jadwal-jadwal sidang selanjutnya, kalau ada, artinya ini persoalan bisa tidak berhenti sampai di sini, kemudian tidak selalu yang kemudian tidak ada keberatan itu kemudian tidak ada masalah. Bisa juga nanti munculnya ketika persidangan-persidangan lanjutan, tetapi siapa pun yang mendalilkan harus membuktikan, nah jangan asal bicara karena ini pengadilan, badan

peradilan. Pihak Terkait Nomor 37/PHP.BUP-XIX.2021, silakan. Waktunya sama.

**121. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: WIRADARMA HAREFA**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Keterangan Pihak Terkait Perkara Nomor 37/PHP.BUP dan seterusnya, yang dimohonkan oleh Hj. Hasnah Harahap, S.E., dan Drs. Kholil Jufri Harahap, M.M., Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Labuanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 3. Keterangan Pihak Terkait termuat dalam 37 halaman, kami bacakan sebagian, Yang Mulia. Tetapi ini menjadi satu kesatuan dan tidak bisa terpisahkan.

Bahwa Pihak Terkait selaku Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat menurut ketentuan hukum yang berlaku kepentingan dalam perkara a quo, berdasarkan keputusan Termohon in casu dan seterusnya.

Berdasarkan hal tersebut, Pihak Terkait selaku Pasangan Calon peserta pemilih yang meraih suara terbanyak memiliki legal standing untuk menyampaikan menjadi Pihak Terkait, sebagaimana penetapan Nomor 40 (...)

**122. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, Bapak sudah bisa (...)

**123. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: WIRADARMA HAREFA**

Dan seterusnya.

**124. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, seterusnya dibacakan.

**125. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: WIRADARMA HAREFA**

Adapun keterangan dan bantahan terkait dengan adanya dalil Pemohon adalah sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili dan memutus perkara a quo dikarenakan sengketa proses yang diajukan Pemohon, telah disediakan oleh lembaga penyelesaiannya.

Bahwa secara garis besar permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai dugaan kecurangan, yang terjadi pada

beberapa TPS, di dalam dua desa, yaitu Desa Torganda dan Desa Bukit Tujuh di Kecamatan Torgamba, yang mana bentuk kecurangan tersebut adalah berupa dugaan adanya pelanggaran dan proses pemungutan suara.

Bahwa menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili dan memutus permohonan yang diajukan Pemohon dengan alasan sebagai berikut. Bahwa dalam posita permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak satu pun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan penghitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Namun, keseluruhan dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam positanya mempersoalkan permasalahan hukum pada tahap proses penyelenggara yang telah disediakan lembaga atau penyelesaiannya melalui panwas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan ditindaklanjuti ke Gakkumdu, apabila terjadi unsur pidana. Pelanggaran TSM, diajukan ke Bawaslu provinsi, untuk ditindaklanjuti oleh KPU kabupaten apabila berunsur pelanggaran administrasi dan DKPP, apabila berunsur pelanggaran kode etik atau diputus oleh panwaslih apabila berunsur sengketa antara peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara.

Bahwa seandainya pernah terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon didalilkan quod non, maka pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang berwenang yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, permasalahan hukum yang terjadi dalam proses penyelenggara pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagaimana Pemohon dalilkan dalam permohonannya. Menurut Pihak Terkait bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya yang seolah-olah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020.

Oleh karenanya, cukup beralasan apabila Mahkamah Konstitusi untuk menentukan putusan sela dengan menyatakan permohonan Pemohon sebagai tidak dapat diterima. Permohonan Pemohon kabur (obscuur libel). Dalam permohonan Pemohon adalah tidak jelas dengan alasan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan ketegasan Pemohon dalam permohonannya menyebutkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pembatalan penetapan, perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan yang ditetapkan oleh Termohon dengan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 425 sekian-sekian tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2012 ... 2020, maaf.

Bahwa ternyata di dalam dalil permohonan Pemohon tidak satupun yang mempersoalkan keputusan Termohon Nomor 425 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi tertanggal 16 Desember 2020 sebagai dimaksud pada poin 1 di atas, akan tetapi Pemohon justru mempersoalkan persoalan permasalahan-permasalahan yang seharusnya dilaporkan dan diselesaikan di lembaga pengawasan sesuai dengan tingkatan secara berjenjang. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan justru sama sekali tidak dilakukan oleh Pemohon. Sehingga permasalahan-permasalahan disampaikan dalam permohonan Pemohon ini bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya.

Bahwa alasan Pemohon yang ada pada pokoknya mempersoalkan tingginya tingkat partisipasi pemilih di sejumlah TPS sehingga kemudian meng-klaim dirinya sebagai paslon pemenang dengan perolehan suara 65.429 suara, sementara Pihak Terkait berada di bawahnya, yakni memperso ... memperoleh suara 65.340 adalah dalil yang sangat membingungkan, tidak jelas alias kabur. Dalil Pemohon yang demikian tentunya sangat tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut.

Apa relevansinya tingginya partisipasi pemilih terhadap menyebabkan Pemohon memperoleh suara lebih sedikit dari Pihak Terkait? Apa dasar bahwa adanya seandainya partisipasi pemilih tidak tinggi, maka para pemilih pasti memilih Pemohon? Apa dasar dan fakta yang dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan suara sah milik Pihak Terkait? Apa dasar Pemohon menuduh Pihak Terkait telah melakukan intervensi, paksaan, atau ancaman terhadap sejumlah pemilih sehingga pasangan terpaksa memilih Pihak Terkait? Siapa, kapan, dimana dan ter ... dengan cara bagaimana intervensi terhadap pemilih dilakukan oleh Pihak Terkait? Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, karenanya sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Konstitusi mengatakan permohonan Pemohon adalah kabur, tidak jelas, obscur libel, sehingga permohonan Pemohon selayaknya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

#### **126. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Langsung pokok permohonan waktunya tinggal 5 menit.

#### **127. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: WIRADARMA HAREFA**

Baik. Dalam pokok permohonan, bahwa berdasarkan pemilihan Bupati yang di wak ... Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2020, demokratis, jujur, dan adil tersebut telah menghasilkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu

Selatan Nomor 425 sekian, sekian, sekian yang menetapkan perolehan suara Pihak Terkait Edimin Ahmad ... H. Edimin berpasangan dengan Ahmad Padli Tanjung, Pasangan Nomor Urut 2 mendapatkan suara 66.007 suara.

Terhadap tuduhan sepihak dari Pemohon perihal dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Bahwa secara keseluruhan dalil ... dari dalil Pemohon yang secara sepihak menduga atau lebih tepatnya menuduh Pihak Terkait telah melakukan kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif adalah dalil yang janggal dan memperlihatkan di mana Pemohon kurang memahami definisi dari pelanggaran kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif menurut ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa dalil pemohon dalam permohonannya pada halaman 5 yang intinya menutupi atau telah melakukan kecurangan sehingga menyebabkan tingginya angka partisipasi pemilih pada Kecamatan Torgamba dan seterusnya, Kecamatan Torgamba di Desa Bukit Tujuh, khususnya di TPS 01 dan seterusnya.

Pada poin 3 dan seterusnya.

Tuduhan Pemohon bahwa Pihak Terkait melakukan kecurangan pada TPS-TPS di Desa Torganda, Kecamatan Torgamba sebagai tersebut di atas dengan mendasarkan pada partisipasi pemilih yang tinggi adalah dalil tuduhan yang sangat kejam tanpa dasar argumentasi ataupun alat bukti yang memiliki kekuatan hukum pembuktian dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak ada satu pun ketentuan yang membatasi partisipasi pemilih. Sepanjang partisipasi pemilih tidak melebihi jumlah total pemilih yang terdaftar pada DPT, DPTb, dan DPTH ... DPPH. Bahwa terhadap dalil pemohon dalam permohonannya pada halaman 7 sampai dengan 8 angka 6, pada intinya mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan kecurangan-kecurangan adalah dalil yang mengada-ada dan karenanya harus ditolak karena dalil tersebut berdiri sendiri tanpa didasarkan pada alat bukti yang kredibel dan sah di mata hukum.

Terhadap dalil Pemohon, selanjutnya Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan mendalilkan bahwa pasangan calon Bupati Nomor Urut 2 menggunakan C pemerintahan KWK milik calon pemilih yang diketahui sudah dalam perusahaan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur karena telah diputus hubungan kerjanya adalah dalil yang tidak jelas, tidak merinci siapa yang dimaksud, di TPS mana, desa mana, kecamatan mana kejadian tersebut terjadi berdasarkan catatan keberatan pada model C kejadian khusus. Walaupun terdapat calon pemilih yang sudah tidak lagi bekerja di perusahaan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur, sepanjang ia memiliki KTP Elektronik berdomisili di sana, maka tentu saja ia berhak secara hukum menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih. Ketiadaan hubungan kerja tidak menghapuskan hak konstitusional Warga Negara

Indonesia untuk dapat dipilih. Selain itu ... untuk dapat memilih, selain dalil Pemohon bahwa calon pemilih yang telah diputus hubungan kerjanya tetapi masih bekerja di dalam perusahaan PT Torganda Sibisa Mangatur juga tidak ada relevansinya dengan hilangnya hak warga negara untuk memilih. Hal ini dikarenakan pada pasal dan seterusnya.

Bahwa dalil Pemohon pada permohonannya di angka 6 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**128. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah tinggal Petitem, langsung Petitem saja.

**129. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: WIRADARMA HAREFA**

Baik, kami langsung ke Petitemnya permohonan, Yang Mulia.

Bahwa Pihak Terkait dalam mengikuti semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pihak Terkait telah menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan pemilu.

Bahwa adalah tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 karena pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah pemilu yang luber dan jurdil serta terlaksana dengan aman, tertib, lancar, dan demokratis.

Bahwa prinsip pemilihan umum yang didasarkan pada asas luber, jurdil, langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil akan berjalan dengan baik apabila kita tidak melupakan prinsip fundamental, etis, moral dan karakter bangsa Indonesia yang demokratis, yaitu legowo dan lapang dada untuk menerima kekalahan dan bagi pasangan yang tidak terpilih.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

- Mengabulkan esepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam pokok permohonan.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar, sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 425/PL.02.6/Kpt/122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Kabupaten ... Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi ... apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Demikian keterangan Pihak Terkait disampaikan atas perhatian dan (ucapan tidak terdengar jelas) Mahkamah Konstitusi sampaikan. Kuasa Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

**130. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, lain kali buat resume saja, Pak.

**131. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: WIRADARMA HAREFA**

Baik.

**132. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Hampir mencari-cari, membacanya pun tidak lancar, mencari-cari menjadi kesulitan sendiri.

Baik, terima kasih kepada Termohon, Pemohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait. Ada sedikit ke ... yang mau diklarifikasi, ini Surat Kuasa Pihak Terkait kan dari Surat Kuasanya sendiri ada yang tidak tanda tangan, ya, untuk penerima kuasa, untuk Pihak Terkait ada 1 yang tidak tanda tangan. Kemudian, yang ... yang tanda tangan di Pihak Terkait ... diketerangkannya juga tidak semuanya jadi hanya ... bagaimana yang lain apa dianggap di-drop kemudian hanya 11 atau berapa 1, 2 ... 11 orang dari sekian. Jadi cukup ini, ya?

**133. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: WIRADARMA HAREFA**

Ya, cukup 11 orang, Yang Mulia.

**134. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang bertanda tangan ini, ya?

**135. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: WIRADARMA HAREFA**

Betul.

**136. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Supaya nanti konsisten kalau perkara ini berlanjut ke persidangan-persidangan selanjutnya.

**137. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: WIRADARMA HAREFA**

Siap.

**138. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kemudian, Mahkamah juga sebenarnya ... jadi satu ... satu hari atau hari ... satu hari setelah sidang itu kan ada klarifikasi dari Pemohon berkenaan dengan objek, tapi nanti karena ini juga sudah diterima di luar persidangan tidak mungkin kami akan cross di persidangan kemudian ditanggapi di tanggapan-tanggapan hari ini. Jadi masing-masing nanti bisa menjadi argumen pendukung kalau perkara ini berlanjut ke persidangan-persidangan selanjutnya.

Jadi ada klarifikasi nanti karena ini ada dua lembar nanti bisa minta saja ke ada berapa eksemplar ini. Satu nanti biar difotokopikan di ... soal klarifikasi Pemohon bahwa objek permohonan yang di situ menyebutkan 425 dan seterusnya BA itu adalah dokumen legal menurut Pemohon yang didapat dari saksi Pemohon. Itu argumen Pemohon. Nah, itu juga dilampirkan sejak permohonan dibacakan pada sidang yang lalu dengan Bukti P-1 itu juga produknya Termohon, nanti kalau ini berlanjut dalam persidangan-persidangan kan itu juga bisa kemudian diklarifikasi bersama-sama, bagaimana sesungguhnya apakah BA ini bagian dari dokumen penetapannya ataukah dokumen tersendiri yang terpisah dengan penetapan itu harus dijelaskan. Karena masing-masing punya argumen untuk membenarkan dokumen itu.

Baik, sebelum saya kembalikan ke Pak Ketua Panel, ada pertanyaan? Apa?

**139. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Mohon izin, Yang Mulia. Apa yang ingin kami sampaikan ... apa yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan apa yang disampaikan Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait (...)

**140. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pertanyaannya saja, Pak. Kalau yang disampaikan enggak (...)



**141. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021:  
PRIS MADANI**

Maksud saya gini, Yang Mulia, kan kita diawal persidangan kemarin saya sampaikan ada bukti yang tentang ... yang sedang kita ajukan permohonan kepada pihak televisi. Yang meliput pada saat proses rekapitulasi di tingkatan kabupaten. Dan informasi terakhir karena ini berkaitan dengan keterangan masing-masing, kami sudah ajukan dan dijawab bahwa sebagai bukti itu harus dengan permintaan dari pihak Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

**142. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Untuk apa ini? Kaitan apa ini?

**143. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021:  
PRIS MADANI**

Karena ada kaitan video. Video, yang (...)

**144. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Diajukan (...)

**145. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021:  
PRIS MADANI**

Ya.

**146. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sebagai bukti?

**147. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021:  
PRIS MADANI**

Ya. Kita kan ajukan sebagai bukti, Yang Mulia.

**148. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**149. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Sudah ajukan, tapi ada di dalam video itu ada ... ada 2 bagian yang kita tidak dapatkan karena itu berkaitan dengan keterangan Termohon, memperkuat.

**150. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, ada bagian yang tidak ada di Saudara?

**151. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Ya. Betul, Yang Mulia. Jadi itu harus diajukan permohonan, Yang Mulia.

**152. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Berkait ... berkaitan dengan apa itu?

**153. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Berkaitan dengan keterangan dari Bawaslu terhadap keterangan ... terhadap paparan dari PPK, Yang Mulia. PPK mengatakan paparan berkaitan dengan kejadian-kejadian khusus di beberapa TPS berdasarkan saksi (...)

**154. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu ter ... apa sebenarnya ter ... apa representasi dalam keterangan PPK, yang di video gitu, kan?

**155. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

He eh. Terus kemudian itu ditanggapi oleh Bawaslu, dan itu untuk menguatkan, Yang Mulia, videonya.

**156. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Oke. Apalagi?

**157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Cukup itu sih.

**158. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup? Ya, nanti kami pesankan kalau memang itu ada kaitannya dengan bukti yang disimpan oleh pihak siapapun baik Bawaslu maupun KPU demi proses perkara ini supaya transparan, terbuka, kemudian kita juga fair play, sportif, sportifitas, saya ... kami mahkamah minta supaya itu di ... diajukan kalau perkara ini nanti berlanjut. Atau mungkin sudah diajukan tapi di ... Anda nanti bisa inzage atau mungkin belum diajukan dan kita juga belum tahu karena itu kan bukti yang seperti apa yang Anda maksudkan. Tapi prinsip bukti apa pun, Mahkamah mendorong supaya itu diungkap di persidangan ini.

Jadi kalau nanti Anda juga malah disembunyikan, kemudian baru terbongkar belakangan, nanti Anda juga bisa dibawa ke DKPP. Ada etika-etika yang tidak dipenuhi di dalam proses persidangan ini. Bahkan mahkamah pun bisa mendorong bahwa ini supaya ... kalau memang terbukti itu disembunyikan ya. Kita tidak bisa suudzon, tapi apa yang disampaikan Pemohon, kalau itu benar, bahwa nanti di persidangan yang akan datang, atau diajukan melalui Kepaniteraan bahwa itu bagian dari bukti untuk mengungkap adanya dalil-dalil atau kecurangan-kecurangan yang didalilkan Pemohon dan juga bisa mungkin itu bisa menjadi dalil-dalil bantahannya Bawaslu maupun Termohon dan Pihak Terkait. Ada pertanyaan lain?

**159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Mohon izin, mohon izin, Yang Mulia.

**160. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa lagi?

**161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Karena saat rekapitulasi tingkat Kabupaten saksi Paslon 03 itu adalah saya secara langsung. Mohon izin, Yang Mulia. Jadi saya merekam nih beberapa (...)

**162. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang mana hasil rekamannya?

**163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Bukan, merekam dalam pikiran saya. Maksud saya, Yang Mulia, kan saat itu ada wartawan yang hadir di saat acara rekapitulasi, saya berharap (...)

**164. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Begini, Pak. Prinsip apa yang akan dijadikan untuk penguatan dalil-dalil, Bapak, apa pun itu silakan nanti di ... diapa ... diserahkan ke Mahkamah. Sehingga bisa kami pertimbangkan, kita nilai, kita buka bersama-sama ketika nanti sidang ini apa ... untuk Perkara Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 ini berlanjut.

**165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Mohon izin, Yang Mulia. Mana tahu, Termohon menyimpan itu, Yang Mulia.

**166. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Lho, tadi sudah dihimbau lho.

**167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Siap.

**168. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kok Saudara tidak paham sepertinya.

**169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Siap, Yang Mulia.

**170. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, dari Termohon ada pertanyaan? Pihak Terkait? Bawaslu, cukup?

**171. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: WIRADARMA HAREFA**

Cukup, Yang Mulia.

**172. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Terima Kasih, Pak Ketua silakan di (...)

**173. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Terima Kasih, Yang Mulia Pak Ketua, ingin konfirmasi soal Kuasa Hukum Pihak Terkait. Tadi sudah sempat diingatkan oleh Yang Mulia bahwa sidang-sidang berikut hanya 11 orang itu, ya? Karena di dalam apa ... kuasa, Surat Kuasa Khusus ini ada yang tidak tanda tangan atas nama Elya Daylon Sitanggang, ya? Sementara di dalam permohonan ini dia tanda tangan, padahal di Kuasanya tidak, ya. Ini supaya sidang berikut, yang tanda tangan yang 11 orang yang tadi sudah disampaikan, ya? Kebetulan dalam protokol kesehatan tidak bisa banyak.

Kemudian, bagi advokat yang ikut sidang secara online supaya diperhatikan, itu tetap menggunakan toga, ya. Sidang kemarin ada advokat yang sambil di mobil tidak memakai toga, itu tidak menghargai peradilan, ya. Jadi, walaupun ikut secara online, tetap menggunakan toga. Terima kasih. Saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua.

**174. KETUA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi apa yang disampaikan oleh Para Yang Mulia dihimbau, ya, terutama teman-teman Kuasa Hukum baik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait yang sidang lewat daring, norma kita sudah jelas, tidak boleh di mobil. Makanya kemarin ada yang di mobil kami langsung cut saja karena sudah ada normanya enggak boleh di mobil, ya kami cut dan tempat yang ... di tempat itu dianggap bagian dari persidangan, sehingga kalau advokat dia harus menggunakan toga, gitu. Kalau tidak, kami cut saja. Baik kita sahkan dulu bukti.

Termohon, Anda memasukan bukti T-1 sampai dengan T-27, ya? Baik, sudah di periksa dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian Pihak Terkait, Anda memasukkan bukti PT-1 sampai dengan PT-30, benar, ya?

**175. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: WIRADARMA HAREFA**

Betul, Yang Mulia.

**176. KETUA: ASWANTO**

Ya, kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Tapi ada catatan, ya. Catatan, ini Anda belum menyerahkan softcopy daftar alat bukti.

**177. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: WIRADARMA HAREFA**

Oh, baik.

**178. KETUA: ASWANTO**

Nanti segera setelah sidang ini selesai, ya, Anda masukkan ke bagian Kepaniteraan.

**179. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: WIRADARMA HAREFA**

Siap.

**180. KETUA: ASWANTO**

Kemudian, pihak pemberi keterangan Bawaslu, ada PK-1 sampai dengan PK-19.

**181. BAWASLU PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: AHMAD HAJIDDIN HARAHAHAP**

Benar, Yang Mulia.

**182. KETUA: ASWANTO**

Baik, sudah diperiksa, lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Ada tambahan, Yang Mulia?

**183. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sedikit, Pak Ketua. Yang tadi tambahan apa itu, penjelasan dari Pemohon soal objek. Nanti minta, ya, akan difotokopikan kalau memang Anda merasa itu diperlukan. Tapi yang penting, Mahkamah sudah transparan, ada penjelasan dari Pemohon soal objek itu yang BA APT tadi. KPT BA itu nanti ... karena ini perkara juga tidak tah, apakah akan maju ke Pleno atau tidak sidang pembuktian lebih lanjut, tapi untuk mengantisipasi itu supaya sekecil apapun bukti yang masuk, Mahkamah berusaha untuk transparan, sehingga tidak ada yang disembunyikan dari ... Terima kasih, Pak Ketua.

**184. KETUA: ASWANTO**

Pemohon untuk Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021, Kuasa dan Prinsipalnya baik yang hadir langsung dengan Nomor 2 ya ... Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 ya, baik secara langsung maupun tidak atau melalui online, terima kasih atas partisipasinya. Demikian juga dengan Pihak Termohon Perkara 58/PHP.BUP-XIX/2021, 37/PHP.BUP-XIX/2021 Kuasa dan Prinsipalnya, KPU, ada beberapa saya lihat yang muncul di layar hadir secara online, terima kasih atas kehadiran Bapak dan kami tetap menghimbau untuk sidang-sidang yang akan datang tetap kita tertib dan menjalankan protokol Covid, termasuk yang mengikuti persidangan secara online. Bawaslu, terima kasih, di layar juga muncul Bawaslu Pusat, ya, Bawaslu RI juga muncul, terima kasih atas kehadiran Ibu, Bapak. Dan Pihak Terkait juga Kuasa Hukum dan Prinsipal, baik yang hadir secara online maupun yang hadir pada ruang sidang ini.

Saudara tinggal menunggu pemberitahuan lebih lanjut untuk tindak lanjut kasus ini.

Sidang kita hari ini Perkara 58/PHP.BUP-XIX/2021 dan 37/PHP.BUP-XIX/2021 selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.40 WIB**

Jakarta, 2 Februari 2021

Panitera,  
**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

